


SURAT KEPUTUSAN
Rektor Universitas Bina Nusantara
No. 1425/SK/KEM-UBN/VII/2016

tentang
KODE ETIK MAHASISWA
Universitas Bina Nusantara

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, bermoral Pancasila, dan berkarakter SPIRIT (*Striving for Excellence, Perseverance, Innovation, Respect, Integrity, Teamwork*), maka diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak dalam bentuk Kode Etik Mahasiswa Universitas Bina Nusantara;
 - b. Bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik (ekstrakurikuler) yang berdasarkan nilai-nilai SPIRIT hanya dapat terselenggara dengan baik apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Bina Nusantara;
 - c. Bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) di atas, untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Universitas Bina Nusantara tentang "Kode Etik Mahasiswa Universitas Bina Nusantara".

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 510);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan...



Syahdan Campus
Jl. K H. Syahdan No. 9
Kemanggisian, Palmerah
Jakarta Barat 11480, Indonesia

t. +6221 534 5830
+6221 535 0660
f. +6221 530 0244

Kijang Campus
Jl. Kemanggisian Ilir III No. 45
Kemanggisian, Palmerah
Jakarta Barat 11480, Indonesia

t. +6221 532 7630

Anggrek Campus
Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27
Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530, Indonesia

t. +6221 53 69 69 69
+6221 53 69 69 99
f. +6221 535 0655

JWC Campus
Jl. Hang Lekir I No.6
Senayan
Jakarta Pusat 10270, Indonesia

t. +6221 720 2222
+6221 720 3333 ext. 8100
f. +6221 720 8569, 720 5555

Alam Sutera Campus
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 21
Alam Sutera, Serpong
Tangerang 15325, Indonesia

t. +6221 53 69 69 19
f. +6221 536 74042

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; dan
10. Statuta Universitas Bina Nusantara, No. 048/SK/YBN/STATUTA/VII/2013 Tanggal 1 Juli 2013;

MEMUTUSKAN

People
Innovation
Excellence

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS BINA NUSANTARA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku Mahasiswa, nilai-nilai karakter Universitas Bina Nusantara dalam berinteraksi dengan Universitas, sesama mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat, dalam lingkup akademik dan non akademik (ekstrakurikuler) berdasarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Universitas adalah Universitas Bina Nusantara.
3. Lembaga adalah keseluruhan organisasi yang mencerminkan otoritas Yayasan Bina Nusantara, Universitas Bina Nusantara, dan seluruh unit kerja di bawahnya.
4. Catur Dharma Perguruan Tinggi adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) dan pengembangan diri.
5. Kampus adalah kampus Universitas Bina Nusantara yang merupakan wilayah dan fasilitas di dalamnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau disewa sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
6. Atribut mencakup namun tidak terbatas pada lambang, bendera, jaket almamater, kendaraan milik Universitas Bina Nusantara, Kartu Mahasiswa, serta *hymne* dan mars Universitas Bina Nusantara.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Bina Nusantara.
8. Karyawan adalah tenaga administrasi Universitas Bina Nusantara yang bertugas memberikan pelayanan kepada lembaga, dosen, mahasiswa, dan masyarakat dalam pelaksanaan Dharma Perguruan Tinggi.

9. Pimpinan...



9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi sebagaimana ditetapkan dan berlaku di lingkungan Universitas Bina Nusantara.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas Bina Nusantara.
11. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, atau ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
12. Perkuliahan adalah kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa melalui proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di kampus serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
13. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengembangkan karakter mahasiswa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam berperilaku dan berinteraksi saat melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Bina Nusantara dan di tengah masyarakat.

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk:

- a. Membentuk mahasiswa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan Universitas dalam mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas;
- b. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung secara baik di dalam Kampus; dan
- c. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan masyarakat Kampus dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar Kampus.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Kode Etik Mahasiswa memiliki ruang lingkup:
 - a. status;
 - b. tempat; dan
 - c. interaksi.
- (2) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Mahasiswa baik yang aktif maupun sedang dalam masa cuti baik cuti resmi maupun tidak resmi.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh tempat baik di dalam Kampus maupun di luar Kampus.
- (4) Interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup interaksi Mahasiswa dengan sesama Mahasiswa maupun bukan sesama Mahasiswa.

BAB IV...

Syahdan Campus
Jl. K H. Syahdan No. 9
Kemanggisian, Palmerah
Jakarta Barat 11480, Indonesia

t. +6221 534 5830
+6221 535 0660
f. +6221 530 0244

Kijang Campus
Jl. Kemanggisian Ilir III No. 45
Kemanggisian, Palmerah
Jakarta Barat 11480, Indonesia

t. +6221 532 7630

Anggrek Campus
Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27
Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530, Indonesia

t. +6221 53 69 69 69
+6221 53 69 69 99
f. +6221 535 0655

JWC Campus
Jl. Hang Lekir I No.6
Senayan
Jakarta Pusat 10270, Indonesia

t. +6221 720 2222
+6221 720 3333 ext. 8100
f. +6221 720 8569, 720 5555

Alam Sutera Campus
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 21
Alam Sutera, Serpong
Tangerang 15325, Indonesia

t. +6221 53 69 69 19
f. +6221 536 74042

www.binus.ac.id

BAB IV
STANDAR PERILAKU MAHASISWA

Pasal 5

Standar Perilaku Mahasiswa yang baik mencerminkan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku di lingkungan Universitas, yakni:
 - i. *Striving for Excellence*, yang berarti selalu berusaha untuk menjadi unggul;
 - ii. *Perseverance*, yang berarti penuh kegigihan;
 - iii. *Innovative*, yang berarti integritas yang tinggi;
 - iv. *Respect*, yang berarti rasa saling menghormati;
 - v. *Integrity*, yang berarti inovasi yang berkelanjutan;
 - vi. *Teamwork*, yang berarti terus bekerja sebagai satu tim;
- d. Menjaga dan menghormati norma-norma kesusilaan;
- e. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan Kampus;
- f. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas dalam tindakan dan perkataan baik di dalam maupun di luar Kampus;
- g. Mematuhi Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus dan semua ketentuan yang berlaku;
- h. Menghargai dan menjunjung tinggi Budaya Akademik dan Kebudayaan Nasional;
- i. Senantiasa menjaga kesehatan diri, kebersihan, dan keseimbangan lingkungan sekitarnya;
- j. Berpakaian sopan dan rapi; dan
- k. Menjunjung tinggi kejujuran.

People
Innovation
Excellence

BAB V
KEGIATAN DARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 6

Setiap Mahasiswa harus menjunjung dan menjaga Kode Etik dalam upaya menjalankan kegiatan Catut Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari:

- a. Pendidikan dan pengajaran;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Pengembangan diri.

BAB VI
INTERAKSI


Pasal 7

Interaksi Mahasiswa dan Lembaga

(1) Etika dalam hubungan antara Mahasiswa dengan Universitas adalah:

- a. Tidak menggunakan atribut Universitas dalam suatu kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Universitas, dan pada kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

b. Mengembalikan...



- b. Mengembalikan/menyerahkan barang yang dipinjam dan/atau ditemukan kepada pihak yang berwenang untuk diteruskan;
- c. Menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban Kampus sebagai Kampus bebas asap rokok, narkoba, perjudian, dan tawuran/perkelahian; dan
- d. Melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan Universitas hanya apabila disetujui Universitas melalui pihak yang diberi kewenangan untuk itu.

Pasal 8

Interaksi Mahasiswa dan Dosen

Etika dalam hubungan antara Mahasiswa dengan Dosen:

- a. Bersikap menghormati, menghargai, sopan dan santun terhadap setiap Dosen dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
- b. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepeahaman pendapat tentang keilmuan yang bersifat disertai dengan argumentasi yang rasional;
- c. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap Dosen;
- d. Tidak menjanjikan atau memberikan uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya kepada Dosen atas pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Dosen atau untuk mendapatkan perlakuan istimewa, atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- e. Tidak melakukan fitnah, penghinaan, penghasutan, atau pencemaran nama baik Dosen; dan
- f. Menghormati kontrak belajar yang telah disepakati dengan Dosen.

Pasal 9

Interaksi Mahasiswa dan Karyawan

(1) Etika dalam hubungan antara Mahasiswa dengan Karyawan adalah:

- a. Bersikap menghormati, menghargai, sopan dan santun terhadap setiap Karyawan dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
- b. Bersikap sabar dan tertib saat menunggu pelayanan;
- c. Tidak menjanjikan atau memberikan uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya kepada Karyawan atas pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Karyawan, atau untuk mendapatkan perlakuan istimewa, atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap karyawan; dan
- e. Tidak melakukan fitnah, penghinaan, penghasutan, atau pencemaran nama baik Karyawan.

(2) Etika dalam berinteraksi juga harus diterapkan kepada pihak lain yang terikat hubungan kerja dengan Universitas untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 10

Interaksi Mahasiswa dan Pimpinan Perguruan Tinggi

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan Pimpinan Perguruan Tinggi adalah:

- a. Menghormati dan menghargai Pimpinan Perguruan Tinggi dengan bertingkah laku sesuai norma dalam berinteraksi; dan

b. Mendukung...



- b. Mendukung Pimpinan Perguruan Tinggi menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang dimilikinya dengan memperhatikan dan mematuhi arahan yang diberikan Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 11
Interaksi Mahasiswa dan Alumni

Mahasiswa membina hubungan baik dengan alumni melalui kelembagaan yang ada di lingkungan Universitas.

Pasal 12
Interaksi Mahasiswa dan Masyarakat

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat adalah:

- a. Mengabdikan ilmu untuk membantu masyarakat; dan
b. Menghormati norma yang berlaku di kehidupan masyarakat.

Pasal 13
Interaksi Mahasiswa dan Mahasiswa

- (1) Etika dalam hubungan sesama Mahasiswa:
- Menghormati dan menghargai sesama Mahasiswa tanpa pengecualian;
 - Bersikap sopan dan santun selama Mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus;
 - Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik;
 - Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan Mahasiswa lain;
 - Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas; dan
 - Tidak mengajak atau mempengaruhi Mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas, peraturan perundang-undangan lainnya, dan norma yang berlaku di masyarakat.
- (2) Etika dalam berinteraksi juga harus diterapkan kepada mahasiswa yang berasal dari universitas lain baik dalam maupun luar negeri.

BAB.VII...



BAB VII
PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 14

Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa dapat dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi disiplin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Universitas ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 15 Juli 2016

Universitas **BINA NUSANTARA**



Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM.

Rektor



YSHP/AC/RS/ANR/MY/ha